

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

II. Perintis Kemerdekaan Kab. Clanjur No. 3 Telp. (0263) 281331 Clanjur 43285

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR Nomor : 425 / /380 /Bid.SMP/Kab./2020

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP ISLAM TERPADU AL-ISTIQOMAH KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

: Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqornah Cianjur Nomor : SMP/015/UR/KS/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.

Menimbang

- : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah Cianjur yang beralamat: Kampung Babakan Gelar, Jalan Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP ISLAM TERPADU AL-ISTIQOMAH, yang beralamat: Kampung Babakan Gelar, Jalan Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur;
 - c. hahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah di penuhi oleh Yayasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, b dan c, pertu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian perpanjangan izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Istiqomah Cianjur untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU AL-ISTIQOMAH, alamat ; Kampung Babakan Gelar, Jalan Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Jahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendudikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pernerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014, tanggal 8 Mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
- Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur;
- Rekomendasi dari Camat Cibeber Nomor: 420/125/Pem./VIII/2020, tanggal 13 Agustus 2020;
- 13. Rekomendasi dari Kenala Desa Cib----bas K

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Al-Istigomah

Cianjur untuk mendirikan SMP ISLAM TERPADU AL-ISTIQOMAH, yang beralamat : Kampung Babakan Gelar, Jalan Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber Kabupaten

Cianjur.

Kedua : Pemberian perpanjangan izin Operasional tersebut sepanjang mematuhi semua

ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah

Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor: 36 tahun 2014,

pemberian izin tersebut akan dicabut.

Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan

tanggal 27 Agustus 2023.

Ditetapkan di

: Cianjur

Pada Tanggal

: 27 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Rebudayaan

Katropaten Ganes

Call Keets

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, S.H., MM.

Pembina Ptama Madya, IVId NIP. 19610313 199102 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :

- 1. Yth. Bapak Plt. Bupati Clanjur;
 - U.p. Sekda Kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
- 2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- 4. Yth. Camat Cibeber.